

PROSEDUR IDENTIFIKASI ASPEK DAN DAMPAK LINGKUNGAN

Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel "Terkendali". Pemegang dokumen QHSE yang tidak terkendali hendaknya memeriksakannya kepada Sekretariat (IT Department) untuk memastikan bahwa telah aman dari segala perubahan.

Tanggal Terbit : 22-09-2023 Nomor Dokumen : IT/QHSE/SOP/15 Nomor Revisi : 01

PENGESAHAN		
Disetujui dan Disahkan:	Dibuat oleh:	
	212000	
Djonny Saksono	Firdaus Iman Ubaidillah	
, ,		
Direktur Utama	QHSE Officer	

Distribusi ke									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10



PROSEDUR IDENTIFIKASI ASPEK DAN DAMPAK LINGKUNGAN

Nomor : IT/QHSE/SOP/15

Revisi : 01

Halaman : 1 dari 6 Tanggal Terbit : 22/09/2023

1. TUJUAN

Untuk memastikan bahwa langkah-langkah pelaksanaan pengidentifikasian dan penelaahan terhadap aspek - dampak lingkungan pada seluruh proses/ kegiatan di lingkungan PT Indonesian Tobacco Tbk. dilakukan secara efektif dan efisien.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi pengidentifikasian dan penelaahan terhadap aspek dan dampak lingkungan baru yang mungkin timbul walaupun pengelolaan terhadap dampak penting yang harus dikelola telah dilakukan di lingkungan PT Indonesian Tobacco Tbk. Prosedur ini meliputi tahapan:

- a. Identifikasi Aspek dan dampak:
- b. Penilaian Dampak;
- c. Penentuan Dampak Penting;
- d. Distribusi Dokumen Dampak Penting

3. REFERENSI

3.1 ISO 45001:2018 Klausul 6.1. : Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko 3.2 ISO 14001:2015 Klausul 6.1. : Tindakan Yang Ditujukan Pada Risiko dan

Peluang

Klausul 6.1.2 : Aspek Lingkungan

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- **4.1. Aspek** adalah Unsur dari suatu kegiatan, produk atau jasa dari organisasi yang dapat berinteraksi dengan lingkungan;
- **4.2. Dampak** adalah Setiap perubahan pada lingkungan apakah merugikan atau menguntungkan seluruhnya atau sebagian yang diakibatkan oleh kegiatan, produk atau jasa dari organisasi;
- **4.3. Lingkungan** adalah keadaan sekeliling tempat organisasi beroperasi termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia dan keterkaitannya;
- 4.4. Aspek Normal adalah Suatu kegiatan yang berlangsung dalam kondisi semestinya;
- **4.5. Aspek Abnormal** adalah Suatu kegiatan yang tidak diharapkan pada kondisi normal, namun masih dalam toleransi terkendali/ dapat diatasi, misalnya perawatan alat inspeksi, bocoran tabung fumigan, ceceran oli, bocoran bahan radiasi;
- **4.6. Kondisi Darurat** adalah suatu keadaan yang tidak diharapkan terjadi secara tiba-tiba berdampak buruk pada lingkungan, misalnya kebakaran, peledakan, gempa dan kondisi darurat lainnya;
- **4.7. Daftar Aspek dan Dampak Penting** adalah Daftar dari seluruh aspek dan dampak penting yang telah dievaluasi berdasarkan skala prioritas.

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. QHSE Officer dan PIC Departemen

- 5.1.1. Mengidentifikasi aspek dan dampak lingkungan dari semua kegiatan usaha PT Indonesian Tobacco Tbk.;
- 5.1.2. Memelihara identifikasi aspek dan dampak yang telah disahkan oleh Direktur atau Top Management;



PROSEDUR IDENTIFIKASI ASPEK DAN DAMPAK LINGKUNGAN

Nomor : IT/QHSE/SOP/15

Revisi : 01

Halaman : 2 dari 6 Tanggal Terbit : 22/09/2023

5.1.3. Memastikan departemen-departemen terkait menerima rekaman / Salinan identifikasi aspek dan dampak lingkungan;

5.1.4. Malaporkan kepada Direktur atau Top Management jika kurang dari 6 (enam) bulan terjadi perubahan internal atau peraturan perundangan baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

5.2. Direktur / Top Management

- 5.2.1. Menyediakan sumber daya atau fasilitas untuk memitigasi dampak lingkungan dari kegiatan usaha Organisasi;
- 5.2.2. Memonitor seluruh aspek dan dampak lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negative bagi pekerja dan masyarakat sekitarnya.

6. URAIAN

Setiap Organisasi atau perusahaan yang menerapkan ISO 14001:2015 harus menetapkan prosedur dan mengidentifikasi aspek-aspek yang berkaitan dengan dampak lingkungan, termasuk mempertimbangkan aktivitas yang masuk dalam rencana industri. Menyadari akan pentingnya identifikasi aspek dan dampak lingkungan ini, maka manajemen PT Indonesian Tobacco Tbk. menetapkan prosedur aspek dan dampak lingkungan sebagai pedoman bagi personil dalam mewujudkan sasaran lingkungan yang tertuang dalam kebijakan mutu dan K3L.

Aspek-aspek tersebut dapat dibagi menjadi aspek langsung maupun tidak langsung. Aspek lingkungan langsung mencakup tindakan langsung dari industri, seperti bagaimana industri mengelola limbah. Sedangkan aspek lingkungan tidak langsung biasanya dirasakan oleh organisasi atau perusahaan yang non-industri. Sebab pada aspek ini perusahaan/industri akan lebih berfokus pada dampak tidak langsung dari produk atau service yang mereka sajikan.

6.1. Identifikasi Aspek dan Dampak

- 6.1.1. QHSE Officer dan PIC Departemen terkait mengidentifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan dari seluruh proses kegiatan yang ada dalam ruang lingkup tanggung jawabnya berdasarkan area lokasi, dengan pengamatan langsung di lapangan;
- 6.1.2. QHSE Officer dan dan PIC Departemen terkait mengidentifikasi aspek dan dampak dengan menggunakan 3 (tiga) kemungkinan kondisi :
 - a. Keadaan Normal;
 - b. Keadaan Abnormal;
 - c. Keadaan Darurat.
- 6.1.3. Hasil identifikasi aspek dan dampak tersebut di catat pada form (IT/QHSE/FR/15-01) untuk kemudian dilakukan penilaian dampak penting

6.2. Penilaian Dampak Penting

- 6.2.1. MR dan Penanggung Jawab bagian terkait melakukan analisa terhadap aspek dan dampak lingkungan di catat pada form (IT/QHSE/FR/15-02) untuk menentukan aspek dan dampak penting. Analisa dilakukan dengan mengacu pada 6 (enam) kriteria dampak penting vaitu:
 - a. Jumlah manusia yang terkena dampak;
 - b. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak;
 - c. Luas wilayah persebaran dampak;



PROSEDUR IDENTIFIKASI ASPEK DAN DAMPAK LINGKUNGAN

Nomor : IT/QHSE/SOP/15

Revisi : 01
Halaman : 3 dari 6
Tanggal Terbit : 22/09/2023

- d. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak, dan;
- e. Keterkaitan dengan peraturan perundangan
- f. Tingkat Kemungkinan Dampak.

Berikut adalah metode Penilaian Dampak Lingkungan:

Konsekuensi/ Dampak	A. Jumlah Manusia yang Terkena Dampak			
1	Gangguan pada kenyamanan			
2	Memberikan dampak yang minimum jangka pendek dan/atau			
	segera dapat ditanggulangi			
3	Rusaknya sumber daya alam namun membutuhkan intervensi			
	manajemen. Membahayakan bagi Kesehatan atau keselamatan			
	manusia, cidera berat			
4	Rusak tetap pada sumber daya alam. Menyebabkan cidera			
	permanen pada manusia			
5	Menyebabkan kematian (fatality) pada manusia / hewan			
Konsekuensi/ Dampak	B. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak			
1	Identifikasi dampak / relokasi timbulnya sampah			
2	Praktek pengurangan jumlah buangan (residue)/ praktek			
	pemanfaatan kembali (re-use)			
3	Praktek proses daur ulang (recycle)			
4	Modifikasi perangkat pencegah aspek lingkungan (redesign)			
5	Mengganti / menghilangkan adanya aspek lingkungan			
Konsekuensi/ Dampak	C. Luas wilayah persebaran dampak			
1	Hanya pada lokasi aktivitas			
2	Terjadi pada lingkup departemen / bagian			
3	Terjadi pada area keluar departemen / bagian			
4	Terjadi pada di area luar pabrik			
5	Terjadi pada daerah kabupaten			
Konsekuensi/ Dampak	D. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak			
1	1 komponen terkena dampak			
2	2 komponen terkena dampak			
3	3 komponen terkena dampak			
4	4 komponen terkena dampak			



PROSEDUR IDENTIFIKASI ASPEK DAN DAMPAK LINGKUNGAN

Nomor: IT/QHSE/SOP/15

Revisi : 01
Halaman : 4 dari 6
Tanggal Terbit : 22/09/2023

5	5 komponen terkena dampak	
	komponen meliputi: udara, tanah, air, manusia, flora, fauna	
Konsekuensi/ Dampak	E. Keterkaitan dengan peraturan perundangan	
1	Tidak ada peraturan perundangan	
2	Terkait peraturan perundangan tapi tidak melanggar	
3	Tidak konsisten menjalankan pada peraturan perundangan	
4	Tidak menerapkan peraturan perundangan	
5	Melanggar peraturuan perundangan	
Konsekuensi/ Dampak	Analisis Tingkat Kemungkinan Dampak	
1	Terjadi setiap tahun atau lebih	
2	Terjadi setiap bulan atau kurang dari satu tahun	
3	Terjadi setiap minggu atau kurang dari satu bulan	
4	Terjadi setiap hari	
5	Terjadi terus-menerus	

6.2.2. Enam kriteria tersebut dikelompokkan menjadi 2 parameter yaitu:

- a. **Tingkat Akibat Dampak** yang terdiri dari : Jumlah manusia yang terkena dampak, Intensitas dan lamanya dampak berlangsung, Berbalik atau tidak berbaliknya dampak, Luas wilayah persebaran dampak, Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak.
- b. **Tingkat Kemungkinan Dampak** yang terdiri dari intensitas/ frekuensi lamanya dampak berlangsung. Seluruh dampak lingkungan diberi skor untuk menentukan level yang di catat pada form "Analisis Dampak Penting" (IT/QHSE/FR/15-03)
- 6.2.3. QHSE Officer atau PIC Departmen terkait melakukan penilaian terhadap aspek dan dampak temuan baru dengan menggunakan form "Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan" (IT/QHSE/FR/15-01) yang telah disahkan;

6.3. Penentuan Aspek dan Dampak Penting

- 6.3.1. QHSE dan Penanggung Jawab Lingkungan menghitung dampak / Risiko penting berdasarkan hasil rekapan yang telah dilakukan dan kemudian ditentukan tingkat pentingnya/risiko dampak dengan menggunakan matriks risiko (lihat lampiran nomor: IT/QHSE/ITI/P15-01);
- 6.3.2. MR dan Penanggung Jawab bagian terkait memeriksa dan menetapkan dampak penting dengan ketentuan:
 - a. Aspek penting bila hasilnya : (6) Sedang, (7-8) Tinggi, (9-10) Sangat Tinggi, atau memiliki indeks kemungkinan 5
 - b. Aspek tidak penting bila hasilnya (2-3) Sangat Rendah dan (4-5) Rendah.



PROSEDUR IDENTIFIKASI ASPEK DAN DAMPAK LINGKUNGAN

Nomor: IT/QHSE/SOP/15

Revisi : 01
Halaman : 5 dari 6
Tanggal Terbit : 22/09/2023

- 6.3.3. MR dan Penanggung Jawab bagian terkait melaporkan hasil penentuan dampak penting kepada Direktur untuk dilakukan tindak lanjut;
- 6.3.4. Hasil rekap tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program pengelolaan lingkungan. Untuk kategori dampak/resiko tidak penting, **Sangat rendah** dan **rendah** pengelolaan dilakukan untuk pemeliharaan dan pencegahan terjadinya pencemaran, sedangkan kategori dampak/resiko penting: **menengah**, **tinggi**, dan **sangat tinggi** pengelolaan dilakukan untuk perbaikan dan pencegahan terjadinya pencemaran yang diakibatkan aspek sejenis. Tujuan Program ditentukan untuk memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang terkait dengan lingkungan. Sasaran yang ingin dicapai diukur berdasarkan parameter-parameter kualitas lingkungan sesuai baku mutu yang telah ditetapkan;
- 6.3.5. MR bersama Penanggung jawab bagian terkait merencanakan program pengelolaannya;
- 6.3.6. Program pengelolaan yang telah disusun dilaporkan kepada Direktur untuk mendapatkan pengesahan.

6.4. Evaluasi Dampak Lingkungan

Evaluasi Penilaian Dampak Lingkungan dilakukan minimal 1 tahun sekali dengan dilakukan penilaian ulang dampak lingkungan di setiap area dengan menggunakan form "Evaluasi Tingkat Dampak Risiko (IT/QHSE/FR/15-04)".

6.5. Distribusi Informasi Terdokumentasi

- 6.5.1. MR mendistribusikan informasi terdokumentasi tentang Aspek dan Dampak penting dan program pengelolaan lingkungan kepada unit-unit terkait sesuai daftar distribusi dokumen;
- 6.5.2. Seluruh informasi terdokumentasi sistem manajemen lingkungan mutu dan K3L dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali untuk disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

7. FORMULIR

- IT/QHSE/FR/15-01 Form Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan
- IT/QHSE/FR/15-02 Form Analisis Tingkat Akibat Dampak
- IT/QHSE/FR/15-03 Form Analisis Dampak Penting
- IT/QHSE/FR/15-04 Form Evaluasi Tingkat Dampak Risiko

8. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

- IT/QHSE/ITI/P15-01 Lampiran Matriks Risiko Dampak dan Tingkat Risiko
- IT/QHSE/ITI/M01-03 Lampiran Struktur Organisasi SML

9. RIWAYAT PERUBAHAN

No Revisi	Diusulkan oleh	Tanggal Diusulkan	Urain Singkat Perubahan	Tgl Disetujui
01	QHSE Officer	14-09-2023	Menambah uraian rujukan formulir pada poin 6.1.3 dan 6.2.3 untuk formulir "Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan (IT/QHSE/FR/15-01)"	22-09-2023



PROSEDUR IDENTIFIKASI ASPEK DAN DAMPAK LINGKUNGAN

Nomor : IT/QHSE/SOP/15

Revisi : 01

Halaman : 6 dari 6 Tanggal Terbit : 22/09/2023

 Menambah uraian rujukan formulir pada poin 6.2.1 untuk formulir "Analisis Tingkat Akibat Dampak (IT/QHSE/FR/15-02)" dan merubah uraian pada poin e dan f Merubah judul dan susunan poin A sampai E dengan menyesuaikan kriteria dampak penting dan tingkat kemungkinan dampak di formulir IT/QHSE/FR/15-02 Menambah uraian rujukan formulir pada poin 6.2.2 untuk formulir "Analisis Dampak Penting (IT/QHSE/FR/15-03)" Menambah uraian terkait evaluasi dampak lingkungan pada poin 6.4 Merubah judul formulir pada poin 7 formulir IT/QHSE/FR/15-03 yang dulunya formulir Analisis Tingkat Kemungkinan Dampak Risiko menjadi Formulir Analisis Dampak
Penting.